

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
TUNANETRA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH**

(Studi kasus di Desa Kropeng Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISNA YUSUF BAHTIYAR
NIM. 1118089

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
TUNANETRA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH**

(Studi kasus di Desa Kropeng Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISNA YUSUF BAHTIYAR
NIM. 1118089

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Yusuf Bahtiyar

NIM : 1118089

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
Tunanetra untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Risna Yusuf Bahtiyar

NIM. 1118089

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

JL. Kyai lempah RT 04 RW 02, Kelurahan Denasri Kulon Batang

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Risna Yusuf Bahtiyar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Risna Yusuf Bahtiyar

NIM : 1118089

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunanetra untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan).**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1097



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Risna Yusuf Bahtiyar
NIM : 1118089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunanetra Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.

NIP. 19801127201608D1097

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap
 أحمدية: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I

3.	-----◌-----	Dammah	U	U
----	-------------	--------	---	---

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu

سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آَ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	أُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ: ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ: ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الْوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaih al-Islam* atau *syaiikhul Islam*.

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Ibunda tercinta Ibu Siti arisah dan Ayahanda tercinta Bapak Nasrudin yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Untuk sahabat tercinta Aenanda Ainun Jariyah yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen pembimbing saya Teti Hadiati, M.H.I terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arah dan motivasi.
3. Untuk saudara kandung saya dan saudara-saudara penulis yang selalumemberikan dukungan serta do'a.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018, serta almamater tercinta.

MOTTO

“Allah tidak pernah salah mempertemukan kamu dengan seseorang,
hadirnya membawa salah satu di antara dua hadiah untukmu, yaitu
kebahagiaan atau pengalaman”

“Imam Ghazali”



ABSTRAK

Risna Yusuf Bahiyar 1118089, Tahun 2024. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunanetra untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I

Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh pasangan normal, pada umumnya pernikahan bisa dilakukan oleh siapapun walaupun dalam keadaan tunanetra. Seperti halnya yang terjadi di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan terdapat pernikahan tunanetra. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban akan menjadi sulit dilakukan keduanya karna memiliki keterbatasan tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Desa Krompeng. Selain itu juga untuk menjelaskan dan menganalisis upaya pasangan suami istri tunanetra mewujudkan keluarga sakinah di Desa Krompeng.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada informan yakni 3 pasangan suami istri tunanetra yang dipilih secara *purposive sampling*. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini yakni *pertama*, dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra keduanya sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, walapun dengan keadaan kekurangan atau tunanetra suami istri mampu melakukan kegiatan yang dilakukan pasangan normal pada umumnya seperti bekerja dan merawat anak. *Kedua*, upaya yang dilakukan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak jauh beda dengan pasangan normal pada umumnya, namun lebih menekan saling menerima kekurangan masing-masing dan saling memahami kekurangan masing-masing khususnya kekurangan mereka yaitu tunanetra, hal ini bagi suami istri tunanetra sangat penting sehingga terwujudlah keluarga sakinah.

Kata Kunci : Pernikahan, pasangan tunanetra, hak dan kewajiban, keluarga sakinah

ABSTRACT

Risna Yusuf Bahiyar 1118089, 2024. Fulfilling the Rights and Obligations of a Blind Husband and Wife to Create a Sakinah Family (Case Study in Krompeng Village, Talun District, Pekalongan Regency). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I

Marriages are not only carried out by normal couples, in general marriages can be carried out by anyone even if they are blind. As happened in Krompeng Village, Talun District, Pekalongan Regency, there was a marriage for the blind. In terms of fulfilling their rights and obligations, it will be difficult for both of them because they are visually impaired to create a sakinah family. The aim of this research is to find out and explain the fulfillment of the rights and obligations of blind married couples in Krompeng Village. Apart from that, it is also to explain and analyze the efforts of a blind husband and wife couple to create a sakinah family in Krompeng Village.

This research is a sociological juridical research with the types and sources of data used, namely primary data and secondary data obtained from the field using observation and interview techniques with informants, namely 3 blind married couples who were selected using purposive sampling. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained using documentation techniques. Data were analyzed using interactive model qualitative data analysis techniques with the following steps: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research are first, in fulfilling the rights and obligations of a blind husband and wife, both of them have fulfilled their rights and obligations as husband and wife, even though the husband and wife are disabled or blind, they are able to carry out activities that normal couples generally do, such as working and caring for children. Second, the efforts made by blind husband and wife in creating a sakinah family are not much different from normal couples in general, but they emphasize accepting each other's shortcomings and understanding each other's shortcomings, especially their weaknesses, namely being blind. This is very important for blind husband and wife. It is important to create a sakinah family.

Keywords: Marriage, blind couples, rights and obligations, sakinah family

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Teti Hadiati, M.H.I selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Teman-teman dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 13 Juni 2024
Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Penelitian Yang Relevan	4
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
1. Pengertian Hak	16
2. Pengertian Kewajiban	19
B. Keluarga Sakinah	22
1. Pengertian Sakinah	22
2. Konsep Keluarga Sakinah.....	25
3. Konsep Kafa'ah	29
BAB III : SETTING SOSIAL DESA KROMPENG DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA TUNANETRA	
A. Kondisi Geografis Desa Krompeng Kecamatan Talun	30

	B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Tunanetra	32
	1. Profil Informan Keluarga Tunanetra	32
	2. Profil Keluarga Tunanetra	33
	3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban	39
	4. Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Mewujudkan Keluarga Sakinah	40
BAB IV	: ANALISIS PEEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNANETRA UNTUK MEWUJUDKAN KELUAGA SAKIAH	
	A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunanetra	46
	1. Pelaksanakan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunanetra	46
	2. Membantu Suami Membangun ekonomi Rumah Tangga	48
	B. Upaya Suami Istri Tunanetra Mewujudkan Keluarga Sakinah	50
	1. Ekonomi Keluarga	51
	2. Hubungan Biologis	52
	3. Pembagian Tugas	54
BAB V	: PENUTUP	
	A. Simpulan	58
	B. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan satu individu dengan individu yang lain, diantaranya sikap memahami dan melengkapi satu sama lain, baik didalam kurangnya maupun dalam lebihnya, jadi tercapai peranan masing-masing.¹

Dalam ajaran islam kewajiban dalam menafkahi terletak pada kepala rumah tangga atau seorang suami dan di dalam hukum positif Indonesia kewajiban menafkahi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga atau suami.² Tidak hanya seorang istri kepala rumah tangga juga diwajibkan menafkahi anak-anaknya, adapun dengan istri harus patuh, menjaga kehormatan, harta dan segala urusan rumah tangga. Dengan begitu akan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Akan tetapi tidak semua pasangan mampu melakukan hal tersebut dengan baik, nyatanya masih banyak pasangan yang penyandang disabilitas. Menurut hasil dari global tentang disabilitas (world report on disability) dengan hasil 15-20% populasi hidup pengidap disabilitas di seluruh belahan penjuru dunia.³ Di Indonesia terdapat banyak penduduk dengan penyandang disabilitas.⁴ Dan di Kabupaten Pekalongan sendiri tercatat ada 5.000 lebih penyandang disabilitas, Angka ini

¹ Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 122

² Rahmanta, Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974, hlm. 6

³ Melina Magaretha, disabilitas dalam ketangguhan: berangkat dari sumber daya yang belum dimanfaatkan, (ASB Indonesia, 2006), hlm. 6

⁴ Marwan Biswan, Aktivitas spritual dan semangat hidup penyandang disabilitas paraplegia, jurnal health quality, vol. 3, No. 2 (Mei, 2013), hlm. 94

terungkap dari program pencatatan data disabilitas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2023, Jika melihat fenomena pernikahan yang dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kesempurnaan fisik, peran atau fungsi suami istri untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam perkawinan pasangan yang memiliki kondisi penyandang disabilitas tuna netra, tentu pembagian peran atau fungsi dalam keluarga tersebut akan mendapat perbedaan, terlebih dijumpai beberapa hal yang tidak bisa terpenuhi. Terkadang dalam keluarga tersebut ada yang memiliki beban ganda, baik dari suami atau istri.

Para penyandang disabilitas tunanetra dalam melakukan peran keluarga baik itu suami atau istri pastinya akan mengalami masalah nantinya, maka dari itu perlu adanya sikap saling memahami dan saling melengkapi, terutama dalam pembagian peran, pastinya mereka harus saling membahu dan saling membantu. Sebab, kondisi semacam ini memungkinkan para penyandang disabilitas hanya berdampak kecil dalam hal kemampuan mereka dalam bekerja dan ikut andil dalam kehidupan masyarakat. Ataupun sebaliknya akan berdampak besar yang harus melibatkan dan membutuhkan bantuan dari masyarakat dan lingkungannya.⁵ Sebagaimana para penyandang disabilitas di desa Krompeng.

Desa Krompeng ialah desa dalam cakupan wilayah kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Berjarak sekitar 24 km dari Ibu Kota Kabupaten yaitu Kajen dengan lama waktu kurang lebih 40 menit. Sedangkan desa krompemh ini berjarak 3,7 km dari pusat kecamatan Talun. Desa Krompeng berbatasan langsung dengan kabupaten Batang. Adapun mayoritas warganya memilih buruh lepas sebagai profesi.

Di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan terdapat 3 pasangan suami istri tuna netra. salah satunya yaitu

⁵ Pedoman ILO tentang penyandang disabilitas di tempat kerja, (Jakarta: Publikasi international Labour Office, 2013) hlm. 6

bapak Pirin dan ibu Suyanah menjalin rumah tangga padahal mereka berkebutuhan khusus (tuna netra) dan sudah memiliki 2 anak perempuan yang bernama Risa berumur 12 tahun dan Lina berumur 5 tahun. Dalam keadaan seperti ini keduanya saling melengkapi satu sama lain, bapak Pirin bekerja sebagai tukang urut atau tukang pijit dan ibu suyanah bekerja sebagai buruh cuci walaupun demikian keduanya bisa menyisihkan penghasilannya untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan kedua anaknya serta bisa membuat rumah sendiri.

Temuan hasil observasi, muncul ketertarikan peneliti mengangkat lalu meneliti lebih lanjut terkait pemenuhan hak dan kewajiban dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. Peneliti beranggapan bahwa permasalahan ini adalah sesuai yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan masalah tersebut maka dapat ditetapkan judul penelitian “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna netra untuk mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di desa Krompeng kecamatan Talun kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan perihal “pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunanetra di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan menurut Kompilasi Hukum Islam”.
 - b. Untuk menjelaskan dan menganalisa terkait “upaya pasangan suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga

sakinah di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan”.

2. Manfaat penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat ditarik simpul kemanfaatan penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian ini, besar harapan peneliti menyumbang teori dan pengetahuan merucut pada bidang hukum perkawinan dengan spesifikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra.
- 2) Besar harapan peneliti, penelitian ini bermanfaat guna tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Dari studi ini, peneliti berharap bias menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan terkait tema “pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra”. Sehingga berdampak pada kekayaan pustaka pada pihak yang membutuhkan studi terkait tema “pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna netra”.

D. Penelitian Yang Relevan

Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Suci Isnaini. Judul dari skripsinya yaitu, “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Pernikahan bukan hanya dilakukan oleh manusia normal namun para penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk menikah. Pada pernikahan pun didapati hak dan kewajiban tidak hanya seorang suami namun masing masing suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya. Penelitian Suci Isnaini bertujuan untuk mengetahui bagaimana paskanagan disabilitas memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan penelitian mengacu pada 3 pasangan yang berada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Suci Isnaini menggunakan jenis penelitian empiris untuk lebih memahami dalam menjabarkan proses terjaminya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang berkebutuhan khusus dalam bingkai fiqh

disabilitas. Metode pengumpulan data yang diambil peneliti dengan menerapkan metode wawancara serta dokumentasi. Lalu pendekatan penelitian diambillah dengan pendekatan kualitatif. Dari situ, Penelitian ini bakal membuahkan dua sumber data diantaranya data primer dan data sekunder. Data Primer bias diartikan ialah data yang didapati langsung dengan bersumber pada pihak terkait. Sedangkan data sekunder didapati pada pencarian atas beberapa refrensi dan sumber rujukan dengan persamaan relevansi terkait permasalahan tersebut. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan pembenahan, mengklasifikasikan data yang didapat, menjabarkan data, dan menarik kesimpulannya. Temuan dari penelitian ini mendapati hasil berikut: Pertama, didapati sebuah upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas. Upaya tersebut merupakan perwujudan sikap mengerti serta memahami satu sama lain, bantu-membantu dari pihak suami dan istri dalam mendidik anak, terlebih pada pemberian rasa kasih sayang. Kedua, penjabaran fiqih disabilitas terkait “upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas” mengatakan bahwa kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap wajib dengan fungsinya sebagai kepala keluarga, yaitu pemberian nafkah keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu lagi memberikan nafkah dikarenakan ketiadaan uang dan pekerjaan.⁶

Persamaan penelitian Suci Isnaini dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban. Letak perbedaannya hanya pada titik fokus penelitian. Peneli berminat melakukan studi dengan titik fokus pada konsep “pemenuhan hak dan kewajiban serta mewujudkan keluarga sakinah bagi para penyandang tunanetra”.

Kedua, penelitian Yuli Akmalia dengan judul skripsi “Upaya Pasangan suami isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga

⁶Isnaini, Suci (2022) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sakinah Mawaddah Warahmah”. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga saling memahami satu sama lain tidak hanya suami istri melainkan juga memahami anak-anaknya. Berdasarkan hasil penelitian Yuli Akmalia bahwasanya dalam membentuk keluarga yang sakinah harus mempunyai kecocokan dari kedua pasangan dan harus memiliki kerjasama dalam membangun dan mewujudkannya. Sehingga kedua pasangan disabilitas tersebut mampu membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan utama pasangan disabilitas namun bisa menjadi tantangan dan bisa menjadi contoh bagi para manusia untuk tidak takut untuk menikah. Yang menjadi alasan utama para pasangan disabilitas untuk berkeluarga adalah mempunyai persamaan dalam segi fisik. Para pasangan disabilitas juga ingin membuktikan bahwa pasangan suami istri disabilitas juga bisa menjadi keluarga yang sakinah dan harmonis tidak hanya pasangan suami istri yang normal. Beberapa hal yang harus dilakukan pasangan suami istri disabilitas agar terbentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia berupa menerima kekurangan masing masing, memiliki cinta yang tulus dan saling melengkapi satu sama lain.⁷

Persamaan penelitian Yuli Akmalia dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keluarga sakinah bagi keluarga tunanetra. Sedangkan perbedaan penelitian yang hendak dilaksanakan pada studi ini yakni titik focus penelitian. Sedangkan penelitian yang hendak peneliti angkat berfokus pada konsep “pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra”.

Yang ketiga, Guntur Agung Prabowo yang berjudul “Kontruksi sosial tentang perkawinan disabilitas tunanetra di Surabaya, sebuah Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota Pertuni”. Menurut Prabowo dalam skripsinya,

⁷Yuli Akmalia, 111309760 (2018) *Upaya Pasangan suami isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

“Kesempurnaan fisik, keamanan ekonomi, dan kepribadian baik merupakan beberapa kriteria rasional yang diinginkan oleh wanita pada umumnya, terlebih dalam perjalanannya mencari calon suami. Namun masih ada wanita normal yang bersedia menikah dengan disabilitas tunanetra”. Penelitian Prabowo dimaksudkan guna membahas wanita normal dalam memaknai perkawinannya dengan penyandang disabilitas tunanetra. Dengan mengangkat permasalahan “Apakah motivasi wanita tersebut bersedia menikah, serta bagaimana menjalani kehidupan keluarganya? Akhirnya didapatkan hasil: Pertama, makna perkawinan wanita dengan pendidikan tinggi adalah proses terjadinya sebuah hubungan untuk melestarikan keturunan, yang sudah digariskan oleh Allah. Kedua, Motivasi wanita menikah dengan disabilitas tunanetra adalah pendidikan tinggi, mempunyai kemiripan dengan idolanya, memiliki sifat baik, berprestasi sendiri, dan mampu menjadi imam.; Ketiga, Dalam pernikahan, tidak ada halangan walaupun ada ketidaksetujuan dari anggota keluarga, namun tidak menyangkut wali pada pernikahannya.; Keempat, Kehidupan keluarga mereka berjalan lancar dikarenakan suaminya mampu memenuhi kebutuhan lahir batin dan juga telah memiliki anak.⁸

Persamaan penelitian yang ketiga ini dengan studi yang peneliti angkat adalah persamaan terkait pernikahan tunanetra. Lalu yang menjadi pembeda terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, adapun penelitian diatas bertitik fokus pada motivasi wanita normal yang menikah dengan laki-laki tunanetra.

E. Kerangka Teori

Pada studi ini, fenomena di lapangan akan dilakukan pembedahan dengan teori dari perspektif tokoh sosiologi modern Talcott Parsons, yakni teori struktural fungsional termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural Fungsional memiliki

⁸ Guntur Agung Prabowo konstruksi sosial tentang perkawinan disabilitas tunanetra di Surabaya. Skripsi thesis, Universitas airangga, (2014).

pengaruh sangat besar pada lingkup keilmuan sosial (sosiologi) di abad modern sampai sekarang. Teori ini mengatakan bahwa, “masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan”. Teori struktural fungsional tersebut lebih menitikberatkan pada keteraturan system/struktur. Demikian juga teori tersebut kajiannya lebih berfokus pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya.⁹

1. Definisi pernikahan.

Mengutip Siddik, “Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifa nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia”. Dari hal tersebut muncullah hukum perkawinan, ialah hukum yang menata hubungan suami istri dalam suatu keluarga serta dampak yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya, dan lain-lain, yang diwujudkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk 14 mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam,

⁹Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹⁰

2. Hak dan Kewajiban

Hak ialah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu, adapun kewajiban ialah sesuatu yang menjadinya wajib atau yang harus dilakukan. Pada studi ini, Hak dan Kewajiban yang dimaksud ialah segala sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan guna mendapatkan apa-apa yang diharapkan.

3. Disabilitas Tunanetra

Wikasanti menuturkan, “Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata”.¹¹

Dari sudut pandang medis seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila “memiliki visus dua puluh per dua ratus atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari dua puluh derajat.”¹² Selain itu tunanetra juga diartikan sebagai “seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indra penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dikoreksi dengan lensa.”

¹⁰ Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), h.144

¹¹ Esthy Wikasanti, Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014), 9-10.

¹² E. Kosasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus (Bandung: Yrama Widya, 2012), 181.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indra penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya.

4. Teori Fungsional Struktural Talcot Parsons

a. Pengertian

Teori yang dikemukakan oleh sosiolog kontemporer Talcott Parsons, yaitu teori struktur fungsional paradigma fakta sosial, akan digunakan untuk membedah fenomena lapangan dalam penelitian ini. Hingga saat ini, Teori Struktural-Fungsional ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu komponen sistem sosial yang tersusun atas struktur-struktur yang saling berhubungan dan bersatu untuk menjaga keseimbangan. Keteraturan sistem atau struktur lebih ditekankan dalam teori struktur fungsional ini. Kajian teori ini lebih menitikberatkan pada satu fakta sosial dibandingkan fakta sosial lainnya.¹³

b. Macam-macam Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons

Dalam hipotesis dasar praktis yang diajukan oleh Talcot Parson, ada empat gagasan yang sesuai dengan pemotongan AGIL yang harus dimiliki suatu kerangka kerja atau konstruksi, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

1) Adaptasi

Adaptasi adalah dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan

¹³ Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21

lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

2) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya.

3) Integrasi

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (adaptation, goal attainment, latency), sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar komponen.

4) Pemeliharaan pola

Pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan.¹⁴

Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsional ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut

¹⁴ George Ritzer & Douglas J Goodman. Teori Sosiologi Modern. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 54-55.

dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen.¹⁵

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini mengambil jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini nantinya menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan atas dasar pengamatan yang dilakukan guna didiskripsikan atau digambarkan baik secara detail data dan Analisis studi. Studi ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (Desa Krompeng Kecamatan Talun) guna mendapat data-data yang diperlukan sesuai tema studi ini.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dapat dimaknai dengan data yang didapatkan peneliti dari sumber utama secara langsung yang diperoleh dari lapangan yakni desa Krompeng dengan tehnik observasi dan wawancara pada pihak masalah penelitian yang terjadi pada lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dimaknai dengan data yang tidak dapatkan langsung atau dengan perantara. Dalam penelitian dipergunakan data berikut:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang utama yang sifatnya autoritatif yakni sumber hukum yang berotoritas diantaranya yakni UU Nomor 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berisi tentang berbagai penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer diantaranya yakni buku, jurnal, dan temuan penelitian.

¹⁵ George Ritzer & Douglas J Goodman. Teori Sosiologi Modern. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83

- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder diantara yakni Wikipedia, ensiklopedia.
3. Teknik pengumpulan data
 - a. Teknik wawancara dapat dimaknai dengan proses perolehan keterangan dengan melaksanakan tanya jawab yang dilakukan antara pihak pewawancara dengan informasi dengan memanfaatkan alat yang dipergunakan sebagai pedoman wawancara. Pada penelitian ini dilaksanakan wawancara dengan suami istri tuna netra. Penentuan sample siapa yang akan diwawancarai adalah dengan tehnik *purposive sampling* yaitu melalui penentuan kriteria sebagai berikut suami istri tuna netra, tinggal di Krompeng, usia pernikahan 5 tahun, memiliki anak, untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Orang yang diwawancarai yakni Bapak Pirin dan Ibu Suyanah.
 - b. Teknik observasi yakni cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengamati dan mencatat dengan sistematis berbagai fenomena yang diselidiki.
 - c. Teknik dokumentasi merupakan cara mendapat informasi sekaligus data berupa buku-buku, arsip, tulisan, dokumen, gambar berupa laporan dan informasi yang didapat menunjang penelitian.¹⁶
 4. Teknik Analisis data

Teknik Analisis data yang dipergunakan pada penelitian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah yakni Teknik analisa data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman, dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

- a. Pengumpulan data, terkait dengan data-data mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah yang terjadi di Desa Krompeng.
- b. Reduksi data, dimaknai dengan tahapan pemilihan, memusatkan pada perhatian dan penyederhanaan, melakukan abstraksi, serta transformasi data kasar yang timbul dari berbagai catatan tertulis yang didapatkan dari informan berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Penyajian Data, data-data yang sudah terpilih melalui proses reduksi data terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah. Disajikan untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya.
- d. Menarik Kesimpulan, proses selanjutnya yakni verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan


Bab 1 pendahuluan, pada bagian ini merupakan dasar dari permasalahan skripsi, yang menjadi aspek yang erat kaitannya dengan masalah skripsi, dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, relevansi penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II hak dan kewajiban suami istri. Bab ini membahas tentang konsep teori yang digunakan oleh penulis untuk bahan analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. Pada bagian ini berisi tinjauan umum hukum Islam tentang pengertian pernikahan, hak dan kewajiban, dan disabilitas tunanetra dengan menggunakan teori struktural fungsional dari Talcot Person.

Bab III setting sosial desa krompeng dan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga tunanetra. Bab ini berisi tentang gambaran umum desa Krompeng, profil informan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna netra untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Bab IV Analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bab ini membahas tentang analisa dalam rangka untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yakni mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna netra dan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pembahasan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam pemenuhan hak kewajiban suami istri tunanetra keduanya sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, walaupun dengan keadaan kekurangan atau tunanetra. Suami istri mampu melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan pasangan normal pada umumnya seperti bekerja dan merawat anak.
2. Upaya yang dilakukan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu
 - a. Ekonomi keluarga.
 - b. Hubungan biologis.
 - c. Pembagian tugas rumah tangga,

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diberikan saran terhadap Ulama ataupun Tokoh masyarakat Desa Krompeng untuk memberikan arahan atau sosialisasi pentingnya pengetahuan agama tentang pernikahan sebagai landasan dalam berumah tangga, agar supaya bisa melewati setiap ujian yang terjadi dalam rumah tangga dan bisa teratasi dengan benar sesuai dengan syariatnya khususnya bagi para penyandang tunanetra.
2. Diberikan saran terhadap pemerintah Desa Krompeng untuk melakukan pembinaan tentang jangan takut untuk menikah bagi para penyandang disabilitas.
3. Diberikan saran pula bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan tambahan variable lain seperti analisis peranan, atau tinjauan perundangan dasar sehingga diperoleh variasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta:Tinta Mas Indonesia.
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, cet. III Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah Surabaya :PT Bina Ilmu,1995.
- Abid Machrus et al., Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: PT.Raja Grafiika, 2013.
- Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia Jakarta: PrenadamediaGroup,2006.
- Al- Hamdani, Risalah Nikah Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ansori Umar, Fiqh Wanita Semarang: CV. Asy Syifa, 1981.
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- E. Kosasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Esthy Wikasanti, Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014.
- Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam Jakarta: LKA&J SP, 1999.
- George Ritzer & Douglas J Goodman. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Guntur Agung Prabowo kontruksi sosial tentang perkawinan disabilitas tunanetra di Surabaya. 'Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota Pertuni'. Skripsi thesis, Universitas airlangga, 2014.

Isnaini Suci, Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Kamaluddin Ibnu al-Hammam al "Hanafi "Syarahathal-Qadir 'ala al-Hiyah" Beirut: Dar al-Kutub al"Ilmiyah,2003.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta :Graha Ilmu,2011.

Marwan Biswan, Aktivitas spritual dan semangat hidup penyandang disabilitas paraplegia, *jurnal health quality*, vol. 3, No. 2 (Mei, 2013)

Mahmudah, *Keluarga Muslim Surabaya*: Bina Ilmu, 1984.

Melina Magaretha, disabilitas dalam ketangguhan: berangkat dari sumber daya yang belum termanfaatkan, *ASB Indonesia*, 2006.

Muhammad Thalib, *Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cetakan Ke. 5, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 Jakarta :Lentera Hati, 2002.

Nur Rofiah, *Modul Keluarga Sakinah Berpresprektif Kesetaraan* Jakarta: Kementrian Agama RI 2012.

Pedoman ILO tentang penyandang disabilitas di tempat kerja, Jakarta: Publikasi international Labour Office, 2013.

Pusat Pengadilan dan Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin, BP-4 Kabupaten Ponorogo, 2007.

- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Rahmanta, Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974,
- Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016".
- Sulaeman, Pendidikan Dalam Keluarga, Bandung: Alfabet, 1994.
- Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asyaikh.
- Thobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Pasanagan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang Jakarta: Kementrian Agama RI 2007.
- UU RI No. 1 Th.. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu Beirut: Dar al-Fikr,1989.
- Yuli Akmalia, Upaya Pasangan suami isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Skripsi thesis, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2018.
- Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISNA YUSUF BAHTIYAR
NIM : 1118089
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : risnabahtiyar99@gmail.com
No. Hp : +62 853-2693-0519

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TUNANETRA
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi kasus di Desa Kropeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024



RISNA YUSUF BAHTIYAR

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD